BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (PT Telkom) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus perusahaan publik yang menyediakan jasa layanan *Telecommunication, Information, Media* dan *Edutainment* (TIME) dengan jaringan terbesar dan wilayah cakupan terluas di Indonesia. Sebagai perusahaan milik negara, Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham mayoritas yang menguasai sebagian besar saham biasa perusahaan sedangkan sisanya dikuasai oleh publik. Hingga tanggal 31 Desember 2011, Pemerintah menguasai 53,2% saham biasa dan publik menguasai 46,8% saham biasa PT Telkom. Pemerintah juga menguasai satu saham seri A (saham dwiwarna) PT Telkom, yang memiliki hak suara khusus dan hak veto atas hal-hal tertentu. Saham PT Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), *New York Stock Exchange* (NYSE), *London Stock Exchange* (LSE) dan *Public Offering Without Listing* (POWL) di Jepang.

Layanan telekomunikasi dan jaringan PT Telkom sangat luas dan beragam meliputi layanan dasar telekomunikasi domestik dan internasional, serta layanan interkoneksi antar operator penyedia jaringan. Di luar layanan telekomunikasi, PT Telkom juga berbisnis di bidang multimedia berupa konten dan aplikasi, melengkapi portofolio bisnis TIME. Untuk memfokuskan kegiatan operasionalnya, PT Telkom membagi ke dalam divisi-divisi sebagai berikut:

1. Kantor Pusat (*Corporate*)
2. Divisi *Access* (DIVA)
3. Divisi *Business Service* (DBS)
4. Divisi *Consumer Service* (DCS)
5. Divisi *Enterprise Service* (DIVES)

6. Divisi Infrastruktur Telekomunikasi (Divisi Infratel)
7. Divisi Multimedia (Divisi MM)
8. Divisi Telkom Flexi (DTF)
9. Divisi *Wholesale* (DWS atau CIS)

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, PT Telkom perlu memperhatikan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan bisnis tersebut di atas, termasuk juga dalam bidang perpajakan. Tahun ini, Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan No.85/PMK.03/2012 menunjuk BUMN sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PT Telkom sebagai salah satu BUMN dari 140 BUMN yang terdaftar pada Kementerian BUMN dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 1 Februari 2004, sehingga memiliki hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN, termasuk memungut PPN Rekanannya.

Oleh karena itu, untuk menganalisis dampak dari penerapan Peraturan Menteri Keuangan No.85/PMK.03/2012 maka objek penelitian ini adalah PPN Rekanan PT Telkom sebelum dan setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan No.85/PMK.03/2012. Mengingat Rekanan PT Telkom yang jumlahnya ribuan, peneliti membatasi populasi hanya pada Rekanan DWS PT Telkom yang berjumlah 105 perusahaan. DWS PT Telkom sendiri merupakan divisi yang berada dalam lingkup dan tanggung jawab Direktur *Enterprise* dan *Wholesale*. Pada Laporan Tahunan PT Telkom 2011 dalam www.telkom.co.id disebutkan bahwa lingkup dan tanggung jawab Direktur *Enterprise* dan *Wholesale* adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan fungsi manajemen di sektor *delivery channel* dan layanan konsumen di Direktorat *Enterprise* dan *Wholesale*, dan
2. Melaksanakan *delivery channel* dan layanan konsumen untuk korporasi dan bisnis *wholesale*, yang termasuk unit-unit seperti Divisi *Enterprise Service* (“DIVES”). Divisi *Business Service* (“DBS”), dan Divisi *Carrier and Interconnection Services* (“CIS”).

DWS PT Telkom merupakan divisi yang menangani transaksi-transaksi yang meliputi *carrier* dan penyerahan *interconnection service* antar perusahaan telekomunikasi. Menurut Eddy Kurnia, *Vice President Public and Marketing Communication* PT Telkom dalam www.telkom.co.id menjelaskan bahwa,

> Divisi *Carrier and Interconnection Services* (CIS atau DWS) PT Telkom selama ini lebih dikenal sebagai divisi yang mengelola interkoneksi meski sebenarnya Divisi CIS mengelola berbagai produk pada *stream voice service, support facilities, leased capacity, satelite service, Port Connection*, internet akses, dan IP transit. Pada awalnya pengelolaan interkoneksi dilakukan oleh unit-unit di Divisi Regional. Dalam perjalanan menuju profesionalisme pengelolaannya, Telkom membentuk pusat pelayanan interkoneksi pada tahun 2003 yang menjadi cikal bakal Divisi CIS saat ini.

Lebih lanjut, Eddy Kurnia menegaskan bahwa,

> Bagi Telkom pengelolaan interkoneksi secara khusus dan bisnis *intercarrier* secara umum menjadi agenda penting karena bisnis *intercarrier* menjadi *stream* pendapatan baru yang signifikan, selain itu menjadi tuntutan dari aturan Pemerintah yang sifatnya mandatori untuk memajukan skema bisnis telekomunikasi di Indonesia.
> Sekarang Divisi CIS (DWS) tidak lagi hanya mengelola interkoneksi namun melayani segala kebutuhan yang diperuntukkan untuk pelanggan segmentasi OLO (*Other Licence Operator*), serta CIS sebagai *single gateway* pelayanan OLO.

Alasan utama peneliti memilih DWS PT Telkom dari beberapa divisi yang ada adalah dikarenakan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.85/PMK.03/2012 menyebutkan PPN dan PPnBM yang tidak dipungut oleh BUMN salah satunya adalah dalam hal pembayaran atas rekening telepon. Kegiatan bisnis DWS PT Telkom tidak mencakup pembayaran atas rekening telepon. Alasan lain dari pemilihan DWS PT Telkom adalah dikarenakan dari segi jumlah pajaknya, DWS PT Telkom merupakan divisi dengan jumlah PPN terbesar di PT Telkom.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Sistem perpajakan di Indonesia terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, hal ini ditunjukkan melalui reformasi perpajakan yang dilakukan pada awal 1980-an. Reformasi perpajakan ini dimaksudkan untuk penyederhanaan jenis, tarif, dan tata cara Pemungutan pajak dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat demi terciptanya pemerataan pendapatan dan kemandirian pembiayaan anggaran belanja negara.

Salah satu jenis pajak dalam reformasi perpajakan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn), sebagaimana dikemukakan oleh Untung Sukardji (2011:1) bahwa, "Indonesia baru mengadopsi PPN pada tanggal 1 April 1985 menggantikan Pajak Penjualan yang sudah berlaku di Indonesia sejak tahun 1951." Proses penggantian ini merupakan rangkaian perombakan sistem perpajakan nasional yang dikenal sebagai *Tax Reform* 1983.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Sebagaimana yang dikemukakan Waluyo (2011:3) bahwa, "Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa."

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi andalan Pemerintah dan dipandang memiliki peranan yang strategis dan signifikan dalam porsi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Sebagai sumber keuangan negara, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak di sektor PPN. Berdasarkan data pada Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam www.pajak.go.id penerimaan PPN pada tahun 2010 adalah sebesar Rp. 230,6 triliun, naik menjadi Rp. 298,4 triliun pada tahun 2011, dan ditargetkan menjadi Rp.350,3 triliun di tahun 2012 ini, atau 34% dari total target penerimaan pajak tahun 2012 sebesar Rp. 1.019,3 triliun.

Upaya peningkatan penerimaan pajak yang saat ini dilaksanakan oleh Pemerintah pada sektor PPN adalah dengan menerbitkan kebijakan atau aturan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP). Registrasi Ulang PKP ini dimaksudkan untuk menjaring PKP yang sudah tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif. Kebijakan ini juga diarahkan untuk mencegah penerbitan faktur pajak fiktif oleh PKP yang tidak bertanggungjawab. Menurut Hadi dalam www.pajak.go.id disebutkan bahwa, "Selama tahun 2012, DJP telah mencabut status Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap sekitar 50.000 perusahaan. Dan direncanakan DJP akan mencabut lagi status PKP terhadap 200.000 sampai dengan 300.000 perusahaan hingga akhir tahun ini." Upaya lain yang tengah dilakukan Pemerintah adalah dengan dikeluarkannya kebijakan atau aturan tentang penunjukkan BUMN sebagai Pemungut pajak.

Dalam UU No. 42 tahun 2009 Pasal 16A dikemukakan mengenai ketentuan khusus yang mengatur pemungutan PPN oleh Pemungut PPN. Ahmad Yani (2006:169) mengatakan bahwa, "Berbeda dengan mekanisme PPN yang biasa, dalam ketentuan ini Pemungut PPN dianggap sebagai "pembeli khusus" yang diwajibkan untuk memungut PPN dari penjualnya." Sebagai pelaksanaan ketentuan ini telah didukung pula dengan dikeluarkan seperangkat peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai Pemungut PPN.

Adapun peraturan yang sempat dikeluarkan oleh Pemerintah mengenai penunjukkan BUMN sebagai Pemungut PPN adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden (Keppres) No.56 Tahun 1988 mengenai penunjukkan badan-badan tertentu dan Bendaharawan sebagai Pemungut PPN yang berlaku sejak 1 Januari 1989. BUMN termasuk salah satu badan-badan tertentu yang dimaksudkan dalam Keppres ini.

2. Keputusan Menteri Keuangan No. 547/KMK.04/2000 mengenai penunjukkan Bendaharawan Pemerintah, badan-badan tertentu, dan Instansi Pemerintah tertentu sebagai Pemungut PPN yang berlaku sejak 1 Januari 2000. BUMN termasuk salah satu badan-badan tertentu yang dimaksudkan dalam KMK ini.
3. Keputusan Menteri Keuangan No. 563/KMK.03/2003 mengenai penunjukkan Bendaharawan Pemerintah dan kantor perbendaharaan dan kas negara sebagai Pemungut PPN yang berlaku sejak 1 Januari 2004. Badan-badan tertentu termasuk BUMN tidak lagi ditunjuk sebagai Pemungut PPN.
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2012 mengenai penunjukkan BUMN sebagai Pemungut PPN yang berlaku sejak 1 Juli 2012.

Dari beberapa peraturan di atas terlihat bahwa Pemerintah telah beberapa kali mengatur tentang badan atau instansi yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN. Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan No.85/PMK.03/2012 kembali menunjuk BUMN sebagai Pemungut PPN dan PPnBM sekaligus mencabut Keputusan Menteri Keuangan No.563/KMK.03/2003.

Menurut Ryanfitro (2012) dalam artikel yang berjudul “Pemberlakuan PMK 85/PMK.03/2012 mengenai Wajib Pungut PPN oleh BUMN” disebutkan perubahan Keputusan Menteri Keuangan No.563/KMK.03/2003 yang dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan No.85/PMK.03/2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

***Summary* Perubahan Peraturan**

Keterangan	Peraturan Lama KMK No.563/KMK.03/2003	Peraturan Baru PMK No.85/PMK.03/2012	Implikasi
Pemungutan PPN	Pemungutan, Pelaporan dan Penyetoran dilakukan oleh Perusahaan	Pemungutan, Pelaporan dan Penyetoran dilakukan oleh BUMN	Penerimaan *invoice* yang diterima dari BUMN akan dikurangi dengan PPN yang dipungut, disetor dan dilaporkan oleh BUMN
Pembuatan Surat Setoran Pajak	Digabung sebelum SPT Masa PPN dilaporkan di akhir bulan berikutnya	Dibuat pada saat tagihan (*invoice* dikirimkan)	Setiap *invoice* harus dibuatkan SSP
Kode Faktur Pajak	010	030	Kode Faktur pajak berubah
Pengecualian	Tidak ada	Ada	-
Penyetoran Pajak	PPN disetor oleh Perusahaan paling lambat sebelum SPT Masa PPN dilapor pada akhir bulan berikutnya	PPN disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak ybs.	SSP harus dimonitor, dan diambil salinannya setelah dilaporkan oleh BUMN

Sumber: Ryanfitro (2012)

Menurut Dedi Rudaedi, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP dalam www.pajak.go.id mengatakan bahwa,

> Kewenangan BUMN sebagai Pemungut PPN dan PPnBM sempat ditarik pada tahun 2004. Hal tersebut didasari pada keluhan mitra-mitra bisnis BUMN. Perusahaan-perusahaan mitra BUMN tersebut merasa bahwa sistem pemungutan pajak melalui BUMN mengganggu arus kas mereka. Dedi Rudaedi memaparkan bahwa Pemerintah memutuskan kembali menunjuk BUMN sebagai

> Pemungut PPN dan PPnBM karena semakin banyak Rekanan bisnis BUMN yang tidak melaporkan PPN dan PPnBM yang telah dibayarkan oleh BUMN.

Penelitian ini dilakukan berdasar kepada alasan pencabutan Keputusan Menteri Keuangan No. 547/KMK.04/2000 bahwa akibat pemungutan oleh BUMN maka banyak Rekanan yang terganggu arus kasnya sehingga mereka menjadi lebih bayar dan pengembaliannya memerlukan waktu yang menyebabkan arus kas Rekanan BUMN menjadi tergangggu. Penelitian ini juga berdasar kepada alasan pencabutan Keputusan Menteri Keuangan No. 563/KMK.03/2003 bahwa semakin banyak Rekanan BUMN yang tidak melaporkan PPN dan PPnBM yang telah dibayarkan oleh BUMN.

Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2012 ini diberlakukan terhadap 140 BUMN yang terdaftar pada Kementerian BUMN (data per 11 Juni 2012). Dedi Rudaedi dalam www.pajak.go.id menyatakan bahwa,

> Peraturan Menteri Keuangan tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2012, sehingga DJP juga memberikan pelayanan dalam bentuk sosialisasi kepada para Bendaharawan BUMN di seluruh Indonesia. Penunjukkan BUMN sebagai Wajib Pungut juga terkait dengan peran BUMN yang dipandang semakin signifikan, tercatat besarnya belanja pengeluaran BUMN yang mencapai Rp. 357 triliun di tahun 2011 lalu. Pada tahun 2011 tersebut, untuk pertama kalinya belanja modal BUMN menembus angka Rp. 200 triliun dan belanja operasional melampaui angka Rp. 1.000 triliun sehingga penerimaan pajak dari sektor BUMN diharapkan mengalami peningkatan.

Peneliti mengangkat *issue* Peraturan Menteri Keuangan No.85/PMK.03/2012 sebagai penelitian dikarenakan Peraturan Menteri Keuangan No.85/PMK.03/2012 merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2012, dan menjadi perhatian semua pihak (Pemerintah, BUMN, dan Rekanan BUMN). Peraturan Menteri Keuangan No.85/PMK.03/2012 mengenai penunjukkan BUMN sebagai Pemungut PPN merupakan

fenomena yang berulang dimana pada tahun 2000 sempat diberlakukan peraturan terkait penunjukkan BUMN sebagai Pemungut PPN melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 547/KMK.04/2000 yang kemudian dicabut dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 563/KMK.03/2003.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih PT Telkom yang merupakan salah satu BUMN yang terdaftar pada Kementerian BUMN sehingga memiliki kewajiban untuk memungut PPN Rekanannya. Mengingat Rekanan PT Telkom yang jumlahnya ribuan, peneliti membatasi populasi hanya pada Rekanan DWS PT Telkom yang berjumlah 105 perusahaan.

Pemilihan DWS PT Telkom dari beberapa divisi yang ada di PT Telkom adalah berdasar pertimbangan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.85/PMK.03/2012 yang menyebutkan bahwa, PPN dan PPnBM yang tidak dipungut oleh BUMN salah satunya adalah dalam hal pembayaran atas rekening telepon. Kegiatan bisnis DWS PT Telkom tidak mencakup pembayaran atas rekening telepon. Pemilihan DWS PT Telkom ini juga dikarenakan dari segi jumlah pajaknya, DWS PT Telkom merupakan divisi dengan jumlah PPN terbesar di PT Telkom.

Oleh karenanya peneliti tertarik untuk meneliti dampak dari penerapan Peraturan Menteri Keuangan No.85/PMK.03/2012 terhadap PPN Rekanan PT Telkom apakah mengalami lebih bayar atau kurang bayar, ada pun judul penelitian ini adalah **"Analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rekanan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Sebelum dan Setelah Penerapan Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2012"**

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana PPN Rekanan PT Telkom sebelum penerapan Peraturan Menteri Keuangan No.85/PMK.03/2012.
2. Bagaimana PPN Rekanan PT Telkom setelah penerapan Peraturan Menteri Keuangan No.85/PMK.03/2012.
3. Apakah ada perbedaan PPN Rekanan PT Telkom sebelum dan setelah penerapan Peraturan Menteri Keuangan No.85/PMK.03/2012.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui PPN Rekanan PT Telkom sebelum penerapan Peraturan Menteri Keuangan No.85/PMK.03/2012.
2. Untuk mengetahui PPN Rekanan PT Telkom setelah penerapan Peraturan Menteri Keuangan No.85/PMK.03/2012.
3. Untuk mengetahui adanya perbedaan PPN Rekanan PT Telkom sebelum dan setelah penerapan Peraturan Menteri Keuangan No.85/PMK.03/2012.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur ilmiah dan memberi masukan untuk mengembangkan studi-studi yang berkaitan dengan PPN khususnya penerapan Peraturan Menteri Keuangan No.85/PMK.03/2012 sehingga kekurangan dari penelitian ini dapat disempurnakan untuk penulisan selanjutnya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Rekanan PT Telkom

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum kepada Rekanan PT Telkom, mengenai kondisi yang ditimbulkan dari penerapan Peraturan Menteri Keuangan No.85/PMK.03/2012. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman sehingga peraturan baru ini dapat tersosialisasi dengan lebih baik.

2. Bagi Pemerintah

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kondisi Rekanan BUMN yang sebenarnya terjadi akibat penerapan Peraturan Menteri Keuangan No.85/PMK.03/2012. Apabila penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan yang menunjukkan kondisi PPN Rekanan yang lebih bayar sehingga arus kas Rekanan menjadi terganggu, maka penelitian ini dapat memberi masukan khususnya bagi Pemerintah agar lebih mempertimbangkan dalam menerapkan peraturan dan juga cepat tanggap untuk aspek-aspek yang masih perlu dilakukan perbaikan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Berisi mengenai teori-teori pendukung yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, kerangka pemikiran,

penelitian terdahulu, hipotesis penelitian serta ruang lingkup penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang jenis penelitian, operasional variabel, tahapan penelitian, populasi dan sampel, cara pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari analisis hasil penelitian.